



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0095/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Januari 2011 yang terdftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0095/Pdt.P/ 2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : TIA SARI DEWI bin SUMARDI;  
Tanggal lahir : 21 Juli 1995 (umur 15 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Tempat kediaman : Jalan Raya Sawahan RT.11 RW. 03 Desa Sawahan Kecamatan Turen Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : NUR SILO GIRI bin MATLASIM;  
Tanggal lahir : 28 Desember 1992 (umur 18 tahun)  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tani  
Tempat kediaman : RT.07 RW. 04 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa, ayah dari saudara TIA SARI DEWI yang bernama SUMARDI telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2010;

- . Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Tanggal 19 Januari 2011;
- . Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- . Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- . Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- . Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: TIA SARI DEWI bin SUMARDI dengan seorang laki-laki bernama NUR SILO GIRI bin MATLASIM;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. TIA SARI DEWI bin SUMARDI sebagai anak Pemohon;
2. NUR SILO GIRI bin MATLASIM sebagai calon suami anak Pemohon ;
3. DENI RAHMAT bin MATLASIM sebagai kakak calon suami anak Pemohon ;
4. MUHAMMAD SOLIKIN bin SUARI sebagai kakak ipar calon suami anak Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan,  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 6 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Mû°XpÛ° Dn, ænì PPjÝ PÂ°hpÛ° æÀ¾

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama TIA SARI DEWI bin SUMARDI dengan calon suami bernama NUR SILO GIRI bin MATLASIM;
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.139000 ,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	8.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	95.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	139.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)